



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 05/G/2019/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

H. MUHAMAD KASIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat Tinggal di Jalan Ternate RT.001/ RW.001

Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten

Merauke Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :-----

1. **ABD. RAHMAN ACM, S.H.,M.H.;**

2. **HASAN, S.H.,M.H.;**

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat

ABD. RAHMAN ACM, S.H.,M.H., & PARTNERS,

Beralamat di Jalan Manyikkoaya Kompleks Perumahan

Arung Samudera Blok BI Kelurahan Sudiang Kecamatan

Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE,

Berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan No.86

Kabupaten Merauke Provinsi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **YULIANUS KEAGOP, S.H.**;

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan Kanwil
BPN Provinsi Papua;

2. Nama : **MELKE MENTANG, S.H.**;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara
Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Papua;

3. Nama : **AMINAH, S.H.**;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan

4. Nama : **ADRIANUS RAFY MANDAGI, S.H.**

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **IRQA ADE CHAYANI, S.H.**

Jabatan

: Analisis Permasalahan Pertanahan Seksi

Penanganan Perkara Kanwil BPN

Provinsi Papua;-----

Kesemuanya berwarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Berdomisili Hukum pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua,
Jalan Tanjung Ria No. 26, Base-G, Jayapura, Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02/291.A-
91.01/VI/2019, Tanggal 12 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
05/PEN-MH/2019/PTUN.JPR Tanggal 27 Mei 2019 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Nomor : 05/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal
27 Mei 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/PEN-PP/2019/PTUN.JPR
Tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/PEN-HS/2019/PTUN.JPR

Tanggal 24 Juli 2019 Tentang Hari Sidang;

5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24 Mei 2019, dengan register perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 24 Juli 2019, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA :

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat hak milik nomor: M. 730 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, Surat ukur nomor: 18 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Tri Wulandari dan terakhir tercatat atas nama Insinyur Nenanius;
2. Sertipikat hak milik nomor: M. 731 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 16 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Taufiq Rachman dan terakhir tercatat atas nama Muhammad Alwi;
3. Sertipikat hak milik nomor: M.911 / Kel. Samkai tanggal 9 September 2008 surat ukur nomor: 57 / SMK / 2008 tanggal 5 September 2008, luas 600 M² (enam ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Burhanuddin Zein, SH;

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat hak milik M. 912 / Kel. Samkai tanggal 9 September 2008, surat ukur nomor: 58 / SMK / 2008 tanggal 5 september 2008 luas 300 M² terakhir tercatat atas nama Ny. Lis waty;
5. Sertipikat hak milik nomor: M. 862 / Kel. Samkai tanggal 12 Maret 2008, surat ukur nomor: 18 / SMK / 2008 tanggal 22 Pebruari 2008 luas 600 terakhir tercatat atas nama Burhanuddin Zein, SH;
6. Sertipikat hak milik nomor: M. 737 / Kel. Samkai, tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 27 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
7. Sertipikat hak milik nomor: M. 738 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 28 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
8. Sertipikat hak milik nomor: M. 739 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 29 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
9. Sertipikat hak milik nomor: M. 740 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 30 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
10. Sertipikat hak milik nomor: M. 741 / Kel. Samkai, tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 30 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
11. Sertipikat hak milik nomor: M. 742 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 22 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
12. Sertipikat hak milik nomor: M. 743 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 23 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
13. Sertipikat hak milik nomor: M. 744 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur nomor: 24 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
14. Sertipikat hak milik nomor: M. 745 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur nomor: 25 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak milik nomor: M. 746 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 26 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
16. Sertipikat Hak milik nomor: M. 747 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 32 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
17. Sertipikat hak milik nomor: M. 748 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 33 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
18. Sertipikat hak milik nomor: M. 749 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 34 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
19. Sertipikat hak milik nomor: M. 750 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 35 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
20. Sertipikat hak milik nomor: M. 751 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 36 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
21. Sertipikat hak milik nomor: M. 736 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 15 / SMK/ 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di Jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Selamat dan terakhir tercatat atas nama Masdi Muchlis;

B. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa objek sengketa yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka (9) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
"Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang – undangan

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata".

Yang dimaksud :

- bersifat kongkret: bahwa keputusan a quo adalah berwujud dan tidak abstrak, berbentuk Surat keputusan, karenanya telah memenuhi unsur konkret;
- Individual: karena penerbitan obyek sengketa telah mencantumkan dengan jelas subyek hukum yaitu Burhanuddin Zein, SH, Insinyur Nenanius, Ny. Lis waty, Masdi Muchlis, Michael Hadjula dan Muhammad Alwi sehingga telah memenuhi unsur individual;
- Final : karena penerbitan obyek sengketa telah jelas menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitif bagi penggugat, karena keputusan a quo yang diterbitkan oleh tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga atau instansi lain;

C. MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

Bermula dari informasi keluarga penggugat yang menyampaikan bahwa tanah milik penggugat yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke telah diterbitkan sertipikat atas nama orang lain. Atas informasi tersebut penggugat meminta kepada keluarga untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Merauke (tergugat) pada bahagian informasi yang pada intinya menyarankan agar mengajukan surat resmi. Selanjutnya melalui Penasehat Hukum mengajukan surat Klarifikasi (penjelasan) terkait tanah milik penggugat kepada tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Merauke) dengan surat tanggal 10 Desember 2018 dan terhadap surat klarifikasi (penjelasan) tersebut telah dijawab oleh tergugat dengan surat tanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya menyarankan kepada penggugat untuk menempuh upaya hukum melalui instansi berwenang. Oleh karena itu sebelum penggugat menempuh upaya hukum, penggugat mengajukan permohonan pengukuran tertanggal 21 Januari 2019 kepada tergugat sesuai surat perintah setor dengan Nomor: 247 / 2019 untuk mengetahui dan memastikan apakah tanah milik penggugat yang terletak di jalan Arafura tersebut telah disertipikatkan oleh pihak lain ataukah tidak? Berdasarkan permohonan tersebut dilakukan pengukuran oleh stap bahagian pengukuran (Stap tergugat) yang secara faktual yuridis penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2019 setelah menerima surat dari tergugat berupa surat keterangan tanah Nomor : 12 / 2019 tertanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Edison Rawar (Juru Ukur). Terhadap surat klarifikasi dari tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke) tertanggal 15 Januari 2019 dihubungkan dengan surat keterangan tanah Nomor : 12 / 2019 tertanggal 15 Maret 2019 maka berdasar hukum penggugat mengajukan surat permohonan upaya Administratif yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua sesuai tanda terima surat tertanggal 24 April 2019, dan telah ditindak lanjuti dengan pengecekan surat upaya Adminstratif Via By Phone dengan pegawai Kanwil Pertanahan Provinsi Papua atas nama Bilha Betty Tabla Seray pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 dan ternyata belum ada balasan ataupun respon dari surat tersebut sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 24 Mei 2019, hal demikian sesuai pedoman Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif pasal 1 angka ke - 7 yang berbunyi : Upaya Administratif adalah proeses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan putusan dan / atau tindakan yang merugikan sehingga gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55;

D. HAK MENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan“ *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara.*”
2. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas, dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
 - 2.1. Sertipikat hak milik nomor: M. 730 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, Surat ukur nomor: 18 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke luas 1. 500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Tri Wulandari dan terakhir tercatat atas nama Insinyur Nenanius;

- 2.2. Sertipikat hak milik nomor: M. 731 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 16 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Taufiq Rachman dan terakhir tercatat atas Muhammad Alwi;
- 2.3. Sertipikat hak milik nomor: M.911 / Kel. Samkai tanggal 9 September 2008 surat ukur nomor: 57 / SMK / 2008 tanggal 5 September 2008, luas 600 M² (enam ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Burhanuddin Zein, SH;
- 2.4. Sertipikat hak milik M. 912 / Kel. Samkai tanggal 9 September 2008, surat ukur nomor: 58 / SMK / 2008 tanggal 5 september 2008 luas 300 M² terakhir tercatat atas nama Ny. Lis waty,
- 2.5. Sertipikat hak milik nomor: M. 862 / Kel. Samkai tanggal 12 Maret 2008, surat ukur nomor: 18 / SMK / 2008 tanggal 22 Pebruari 2008 luas 600 terakhir tercatat atas nama Burhanuddin Zein, SH;
- 2.6. Sertipikat hak milik nomor: M. 737 / kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 27 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.7. Sertipikat hak milik nomor: M. 738 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 28 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.8. Sertipikat hak milik nomor: M. 739 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 29 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.9. Sertipikat hak milik nomor: M. 740 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 30 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.10. Sertipikat hak milik nomor: M. 741 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 30 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.11. Sertipikat hak milik nomor: M. 742 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 22 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.12. Sertipikat hak milik nomor: M. 743 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 23 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula
- 2.13. Sertipikat hak milik nomor: M. 744 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 24 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.14. Sertipikat hak milik nomor: M. 745 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 25 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.15. Sertipikat hak milik nomor: M. 746 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 26 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.16. Sertipikat hak milik nomor: M. 747 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 32 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.17. Sertipikat hak milik nomor: M. 748 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 33 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.18. Sertipikat hak milik nomor: M. 749 / Kel. Samkai / 2004 tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 34 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.19. Sertipikat hak milik nomor: M. 750 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 35 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.20. Sertipikat hak milik nomor: M. 751 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 36 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.21. Sertipikat hak milik nomor : M. 736 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 15 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di Jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Selamat dan terakhir tercatat atas nama Masdi Muchlis;

Bahwa ke – 21 lembar sertipikat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian nyata bagi Pengugat maka wajar Pengugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

3. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan ukuran panjang ± 140 M² lebar ± 100 M² dan luasnya \pm : 14.000 M² yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke dari DG. MUDA berdasarkan jual beli dibawah tangan sesuai kwitansi pelunasan dan surat pernyataan Jual Beli Tanah Adat. Adapun tanah adat milik penggugat semula dari BEN YARIS MAHUZE selaku penjual dan DG. MUDA selaku pembeli sesuai Surat pernyataan jual beli pada tanggal 02 Februari 1989, kemudian pada tanggal 10 September Tahun 2001 DG. MUDA menjual dan / atau mengalihkan kepada PENGUGAT. Untuk menguatkan kepentingan permohonan penggugat dengan dikuatkan dan dibenarkan dengan surat keterangan dukungan dari Lembaga Adat Marind Imbuti tertanggal 12 Desember 2018, berita Acara Pemeriksaan Hak atas tanah Garapan tertanggal 12 Desember 2018, Pengumuman Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke tanggal 12 Desember 2018, berita acara pemeriksaan tanah dari Kelurahan Samkai dan surat keterangan kepemilikan tanah dari ahli waris Dg. Muda Nomor : 593 / 431 / SMK / XII / 2018 dan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dari ahli waris DG. MUDA;
4. Bahwa tanah milik PENGUGAT yang dibeli dari DG. MUDA terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Dahulu Got Weda / tanah milik Gaffar Sekarang Bar quality
Sebelah Timur	:	Tanah adat milik Martinus Ndarmai Gebze
Sebelah Selatan	:	Dahulu Tanah adat Martinus Ndarmai Gebze / Sekarang tanah milik Ujang
Sebelah Barat	:	Jalan Arafura
5. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai substansi yuridis yang terkandung di dalam Undang –

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) yaitu hapusnya hak-hak kebendaan yang melekat di atas tanah miliknya;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa ketentuan Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) menyatakan “ alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- Pengumpulan dan pengolahan data fisik.
Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;

- Penyajian data fisik dan data Yuridis;
Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas – asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 (ayat) 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi asas :

- Kepastian Hukum;
- Kemanfaatan;
- Tidak berpihak;
- Kecermatan;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- Keterbukaan
- Kepentingan Umum; dan
- Pelayanan yang baik.

2. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah dan menguasainya sebidang tanah dengan ukuran panjang $\pm 140 \text{ M}^2$ lebar $\pm 100 \text{ M}^2$ dan luasnya $\pm : 14.000 \text{ M}^2$

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu Got Weda / tanah milik Gaffar Sekarang Bar quality
- Sebelah Timur : Tanah milik Martinus Ndarmai Gebze
- Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Martinus Ndarmai Gebze / Sekarang tanah milik Ujang
- Sebelah Barat : Jalan Arafura

3. Bahwa PENGUGAT tetap menguasai tanah miliknya sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2019 saat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, walaupun diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke) yaitu :

- 3.1. Sertipikat hak milik nomor: M. 730 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, Surat ukur nomor: 18 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1. 500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Tri Wulandari dan terakhir tercatat atas nama Insinyur Nenanius;
- 3.2. Sertipikat hak milik nomor: M. 731 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 16 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di Jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Taufiq Rachman dan terakhir tercatat atas nama Muhammad Alwi;
- 3.3. Sertipikat hak milik nomor: M.911 / Kel. Samkai tanggal 9 September 2008 surat ukur nomor: 57 / SMK / 2008 tanggal 5 September 2008, luas 600 M² (enam ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Burhanuddin Zein, SH;
- 3.4. Sertipikat hak milik M. 912 / Kel. Samkai tanggal 9 September 2008, surat ukur nomor: 58 / SMK / 2008 tanggal 5 september 2008 luas 300 M² terakhir tercatat atas nama Ny. Lis waty,
- 3.5. Sertipikat hak milik nomor: M. 862 / Kel. Samkai tanggal 12 Maret 2008, surat ukur nomor: 18 / SMK / 2008 tanggal 22 Pebruari 2008 luas 600 terakhir tercatat atas nama Burhanuddin Zein, SH;

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Sertipikat hak milik nomor: M. 737 / kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 27 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.7. Sertipikat hak milik nomor: M. 738 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 28 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.8. Sertipikat hak milik nomor: M. 739 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 29 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.9. Sertipikat hak milik nomor: M. 740 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 30 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.10. Sertipikat hak milik nomor: M. 741 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 30 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.11. Sertipikat hak milik nomor: M. 742 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 22 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.12. Sertipikat hak milik nomor: M. 743 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 23 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.13. Sertipikat hak milik nomor: M. 744 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 24 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.14. Sertipikat hak milik nomor: M. 745 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 25 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.15. Sertipikat hak milik nomor: M. 746 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 26 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.16. Sertipikat hak milik nomor: M. 747 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 32 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.17. Sertipikat hak milik nomor: M. 748 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 33 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.18. Sertipikat hak milik nomor: M. 749 / Kel. Samkai / 2004 tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 34 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.19. Sertipikat hak milik nomor: M. 750 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 35 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.20. Sertipikat hak milik nomor: M. 751 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 36 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.21. Sertipikat hak milik nomor : M. 736 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 15 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di Jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Selamat dan terakhir tercatat atas nama Masdi Muchlis;
4. Bahwa dengan terbitnya ke – 21 lembar sertipikat tersebut telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat maka wajar Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
5. Bahwa ke - 21 lembar Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a tentang Pengumpulan dan pengolahan Data fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara in litis telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan sehingga bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b). Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
7. Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara (K. TUN) terbit di atas tanah milik Penggugat yang dikuasai sampai sekarang, akibatnya tindakan Tergugat dinilai tidak cermat dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (f)

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi : suatu ketetapan harus diambil dan disusun secara cermat;

8. Oleh karena itu berdasarkan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
9. Bahwa untuk menetralsisir hak dan kepentingan hukum Penggugat maka adalah patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk mencabut dan mencoret Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) dari buku tanah masing-masing:

- 9.1. Sertipikat hak milik nomor: M. 730 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, Surat ukur nomor: 18 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1. 500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Tri Wulandari dan terakhir tercatat atas nama Insinyur Nenanius;
- 9.2. Sertipikat hak milik nomor: M. 731 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 16 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di Jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Taufiq Rachman dan terakhir tercatat atas nama Muhammad Alwi;
- 9.3. Sertipikat hak milik nomor: M.911 / Kel. Samkai tanggal 9 September 2008 surat ukur nomor: 57 / SMK / 2008 tanggal 5 September 2008, luas 600 M² (enam ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Burhanuddin Zein, SH;
- 9.4. Sertipikat hak milik M. 912 / Kel. Samkai tanggal 9 September 2008, surat ukur nomor: 58 / SMK / 2008 tanggal 5 september 2008 luas 300 M² terakhir tercatat atas nama Ny. Lis waty;
- 9.5. Sertipikat hak milik nomor: M. 862 / Kel. Samkai tanggal 12 Maret 2008, surat ukur nomor: 18 / SMK / 2008 tanggal 22 Pebruari 2008 luas 600 terakhir tercatat atas nama Burhanuddin Zein, SH;
- 9.6. Sertipikat hak milik nomor: M. 737 / kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 27 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.7. Sertipikat hak milik nomor: M. 738 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 28 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 9.8. Sertipikat hak milik nomor: M. 739 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 29 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 9.9. Sertipikat hak milik nomor: M. 740 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 30 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 9.10. Sertipikat hak milik nomor: M. 741 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 30 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 9.11. Sertipikat hak milik nomor: M. 742 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 22 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 9.12. Sertipikat hak milik nomor: M. 743 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 23 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula
- 9.13. Sertipikat hak milik nomor: M. 744 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 24 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 9.14. Sertipikat hak milik nomor: M. 745 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 25 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 9.15. Sertipikat hak milik nomor: M. 746 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 26 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 9.16. Sertipikat hak milik nomor: M. 747 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 32 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 9.17. Sertipikat hak milik nomor: M. 748 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 33 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.18. Sertipikat hak milik nomor: M. 749 / Kel. Samkai / 2004 tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 34 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 9.19. Sertipikat hak milik nomor: M. 750 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 35 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 9.20. Sertipikat hak milik nomor: M. 751 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 36 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 9.21. Sertipikat hak milik nomor : M. 736 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 15 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di Jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Selamat dan terakhir tercatat atas nama Masdi Muchlis;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) yang diterbitkan Tergugat berupa :
 - 2.1. Sertipikat hak milik nomor: M. 730 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, Surat ukur nomor: 18 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1. 500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Tri Wulandari dan terakhir tercatat atas nama Insinyur Nenanius;
 - 2.2. Sertipikat hak milik nomor: M. 731 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 16 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di Jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Taufiq Rachman dan terakhir tercatat atas nama Muhammad Alwi;
 - 2.3. Sertipikat hak milik nomor: M.911 / Kel. Samkai tanggal 9 September 2008 surat ukur nomor: 57 / SMK / 2008 tanggal 5 September 2008, luas 600 M² (enam ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Burhanuddin Zein, SH;

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Sertipikat hak milik M. 912 / Kel. Samkai tanggal 9 September 2008, surat ukur nomor: 58 / SMK / 2008 tanggal 5 september 2008 luas 300 M² terakhir tercatat atas nama Ny. Lis waty;
- 2.5. Sertipikat hak milik nomor: M. 862 / Kel. Samkai tanggal 12 Maret 2008, surat ukur nomor: 18 / SMK / 2008 tanggal 22 Pebruari 2008 luas 600 terakhir tercatat atas nama Burhanuddin Zein, SH;
- 2.6. Sertipikat hak milik nomor: M. 737 / kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 27 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.7. Sertipikat hak milik nomor: M. 738 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 28 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.8. Sertipikat hak milik nomor: M. 739 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 29 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.9. Sertipikat hak milik nomor: M. 740 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 30 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.10. Sertipikat hak milik nomor: M. 741 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 30 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.11. Sertipikat hak milik nomor: M. 742 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 22 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.12. Sertipikat hak milik nomor: M. 743 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 23 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.13. Sertipikat hak milik nomor: M. 744 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 24 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.14. Sertipikat hak milik nomor: M. 745 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 25 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.15. Sertipikat hak milik nomor: M. 746 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 26 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.16. Sertipikat hak milik nomor: M. 747 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 32 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.17. Sertipikat hak milik nomor: M. 748 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 33 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.18. Sertipikat hak milik nomor: M. 749 / Kel. Samkai / 2004 tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 34 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.19. Sertipikat hak milik nomor: M. 750 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 35 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.20. Sertipikat hak milik nomor: M. 751 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 36 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 2.21. Sertipikat hak milik nomor : M. 736 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 15 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di Jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Selamat dan terakhir tercatat atas nama Masdi Muchlis;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) yang diterbitkan Tergugat berupa :
 - 3.1. Sertipikat hak milik nomor: M. 730 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, Surat ukur nomor: 18 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1. 500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Tri Wulandari dan terakhir tercatat atas nama Insinyur Nenanius;
 - 3.2. Sertipikat hak milik nomor: M. 731 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 16 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di Jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Taufiq Rachman dan terakhir tercatat atas nama Muhammad Alwi;

- 3.3. Sertipikat hak milik nomor: M.911 / Kel. Samkai tanggal 9 September 2008 surat ukur nomor: 57 / SMK / 2008 tanggal 5 September 2008, luas 600 M² (enam ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Burhanuddin Zein, SH;
- 3.4. Sertipikat hak milik M. 912 / Kel. Samkai tanggal 9 September 2008, surat ukur nomor: 58 / SMK / 2008 tanggal 5 september 2008 luas 300 M² terakhir tercatat atas nama Ny. Lis waty;
- 3.5. Sertipikat hak milik nomor: M. 862 / Kel. Samkai tanggal 12 Maret 2008, surat ukur nomor: 18 / SMK / 2008 tanggal 22 Pebruari 2008 luas 600 terakhir tercatat atas nama Burhanuddin Zein, SH;
- 3.6. Sertipikat hak milik nomor: M. 737 / kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 27 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.7. Sertipikat hak milik nomor: M. 738 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 28 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.8. Sertipikat hak milik nomor: M. 739 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 29 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.9. Sertipikat hak milik nomor: M. 740 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 30 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.10. Sertipikat hak milik nomor: M. 741 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 30 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.11. Sertipikat hak milik nomor: M. 742 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 22 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.12. Sertipikat hak milik nomor: M. 743 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 23 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.13. Sertipikat hak milik nomor: M. 744 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 24 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.14. Sertipikat hak milik nomor: M. 745 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 25 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.15. Sertipikat hak milik nomor: M. 746 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 26 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.16. Sertipikat hak milik nomor: M. 747 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 32 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.17. Sertipikat hak milik nomor: M. 748 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 33 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.18. Sertipikat hak milik nomor: M. 749 / Kel. Samkai / 2004 tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 34 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.19. Sertipikat hak milik nomor: M. 750 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 35 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.20. Sertipikat hak milik nomor: M. 751 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 36 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M², terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
- 3.21. Sertipikat hak milik nomor : M. 736 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 15 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Selamat dan terakhir tercatat atas nama Masdi Muchlis;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan dengan berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yaitu para

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak yang namanya tercantum dalam objek sengketa dan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 telah hadir pihak ketiga atas nama Fenansius selaku Pemegang Hak yang namanya tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : M.730/Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, Surat Ukur Nomor : 18/SMK/2004, tanggal 22 Juni 2004 yang terletak di Jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M2 (Seribu Lima Ratus Meter Persegi) dan Masdi Muchlis Pemegang hak yang namanya tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : M.736/Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, Surat Ukur Nomor : 15/SMK/2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di Jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M2 (Seribu Lima Ratus Meter Persegi;

Menimbang, bahwa pihak ketiga dalam persidangan menyatakan tidak masuk menjadi pihak dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat sedangkan pihak ketiga lainnya telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan sikapnya terhadap sengketa ini. Oleh karena itu, pihak ketiga selaku pemegang hak yang namanya tercantum dalam objek sengketa tidak menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Agustus 2019 pada Persidangan tanggal 7 Agustus 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Kompetensi Absolut
 1. Bahwa dalam gugatan halaman 10, angka 8 Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan ukuran panjang 140 M Lebar 100 M dan luas 14.000 M2 yang terletak di jalan Arafura Kelurahan samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke dari DG.MUDA berdasarkan jual beli dibawah tangan sesuai kwitansi pelunasan dan surat pernyataan jual beli tanah adat.;-----
 2. Bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa tanah adat milik Penggugat semula dari BEN YARIS MAHUSE selaku penjual dan DG MUDA selaku pembeli sesuai surat pernyataan jual beli pada tanggal 02 Februari 1989, kemudian pada tanggal 10 September Tahun 2001

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG MUDA menjual dan/atau mengalihkan kepada Penggugat, dan telah dikuatkan dan dibenarkan dengan surat keterangan dukungan dari Lembaga Marind Imbuti tertanggal 12 Desember 2018, berita acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah tanah garapan tertanggal 12 Desember 2018, Pengumuman Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke tanggal 12 Desember 2018, berita acara pemeriksaan tanah dari Kelurahan Samkai dan surat keterangan kepemilikan tanah dari ahli waris DG MUDA Nomor : 593/431/SMK/XII/2018 dan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dari ahli waris DG Muda.;-----

3. Bahwadalam gugatan halaman 10, angka 10, Penggugat juga mendalilkan akibat dari tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu hapusnya hak-hak kebendaan yang melekat diatastanah miliknya.;-----
4. Bahwa selanjutnya dalam gugatan halaman 11, angka 2 dan 3, Penggugat kembali menguraikan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dan menguasai sebidang tanah dengan ukuran panjang 140 M Lebar 100 M dan luas 14.000 M² yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke dengan batas-batas :
Sebelah Utara : dahulu got weda/tanah milik Gaffar sekarang bar quality, Sebelah Timur : Tanah milik Martinus Ndarmai Gebze, Sebelah selatan : dahulu tanah Martinus Ndarmai Gebze/sekarang tanah milik Ujang, Sebelah Barat : Jalan Arafura.;-----
5. Bahwadari dalil-dalil gugatan tersebut diatas baik dalam uraian hak menggugat maupun dasar dan alasan gugatan, Penggugat hanya mempermasalahkan berkenaan dengan kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang merupakan bukti secara keperdataan dan sama sekali tidak terdapat dalil yang menyatakan telah terjadi kesalahan prosedur penerbitan Sertifikat-sertifikat objek gugatan dengan menyertakan

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal ketentuan aturan perundang-undangan yang bertentangan terutama aturan tentang Pendaftaran Tanah.;

6. Bahwa walaupun Penggugat dalam dasar dan alasan gugatan telah mendalilkan bahwa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sesuai Pasal 12 ayat (1) yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik serta penyajian data fisik dan data yuridis, Tergugat membantah dan menjelaskan bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah hanya merupakan bagian dari kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan dalam penerbitan sertifikat-sertifikat objek gugatan pentahapan prosedur tersebut telah dilalui;
7. Bahwa Penggugat juga mendalilkan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah tanpa menguraikan dengan jelas dalam hal prosedur mana penerbitan Sertifikat-sertifikat objek gugatan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan publik, sama sekali tidak jelas;
8. Bahwa dari apa yang terurai sebagai hak menggugat dan yang menjadi dasar dan alasan gugatan, Penggugat hanya menguraikan dasar kepemilikan dan perolehan hak atas bidang tanah tanpa sedikitpun mengemukakan alasan gugatan yang berkaitan dengan telah terjadinya kesalahan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana selakunya sebuah gugatan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa ini sangat tidak layak untuk dilakukan pemeriksaan sebagai perkara administrasi dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tetapi lebih tepat

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dasar dan alasan gugatan adalah merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah yang seharusnya diperiksa pada Peradilan Umum yakni dalam hal ini Pengadilan Negeri Merauke;-----

9. Bahwa untuk itu, gugatan Penggugat tidakselayaknya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang hanya memeriksa dan mengadili akan adanya tindakan atau perbuatan hukum administrasi oleh seorang Pejabat Tata Usah Negara dan seharusnya gugatan ini hanya dapat diajukan dan diadili di Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Merauke;-----

10. Bahwa dengan dengan demikian sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima oleh karena” PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI;-----

• Gugatan telah lewat waktu (*Daluarsa*)

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan yang menyatakan secara faktuala yuridis baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 maret 2015 setelah menerima surat dari Tergugat berupa surat keterangan tanah nomor 12/2019 tertanggal 15 maret 2019, oleh karena berdasarkan fakta-fakta baik melalui keterangan beberapa orang saksi bahkan bukti surat yang sebenarnya objek gugatan sudah sejak lama diketahui oleh Penggugat bahkan sejak penerbitan sertifikat-sertifikat objek sengketa sejak tahun 2004 (saksi dan bukti akan diajukan dipersidangan);-----

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 8 juni 2004 Penggugat telah mendatangi saudara Burhanuddin Zein, SH.(salah satu pemegang hak Sertifikat Objek Gugatan yakni SHM No. 732) dan bersama – sama melakukan kerja sama untuk pembangunan perumahan dengan pengembangan atas nama NY.Veronika diatas bidang tanah terletak dijalan Arafura Kelurahan Samkai Merauke seluas14.000 M2, dan untuk maksud tersebut maka sebelumnya akan dilakukan pengurusan sertifikat hak atas tanah dan oleh penggugat mempercayakan kepada saudara Burhanuddin Zein untuk mengurus sertifikat yang dipecah menjadi 7 buah sertifikat dengan masing-masing bidang seluas 1.500 M2 setelah dikurangi luas jalan, dan selanjutnya disepakati juga nama-nama para pemegang hak dengan masing-masing melakukan transaksi jual beli dibawah tangan Penggugat untuk menjadi alas hak penerbit sertifikat (akan diajukan bukti kwitansi transaksi).
4. bahwa berdasarkan keterangan salah satu pemegang sertifikat atas nama Burhanuddin Zein, SH, pada tahun 2006 Penggugat juga telah dilaporkan ke pihak Kepolisian atas permasalahan bidang tanah Sertifikat-sertifikat Objek Sengketa oleh ahli waris DG.Muda atas nama Nintang, dan setelah digelar perkara dengan membuka baik alas hak maupun Sertifikat-sertifikat yang telah diterbitkan diketahui bahwa kwitansi yang dijadikan bukti kepemilikan Penggugat dari pemilik awal atas nama Dg. Muda (orang tua dari An.Nintang) tandatangan kwitansi telah dipalsukan, sehingga oleh Penggugat telah mengembalikan sebagian bidang tanah kepada ahli waris atas nama Nintang (balik nama Sertifikat No. 731 dari Taufik Rachman kepada Nintang).;-----
5. Bahwa berdasarkan surat Penggugat melalui Kuasa Hukum tertanggal 10 Desember 2018 No.024/Adv-A/XII/2018 perhal surat Klarifikasi yang

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Tergugat disebutkan pada angka 8 bahwa Penggugat pada tanggal 5 Desember 2018 telah mendatangi kediaman Ny. Veronika yang pada prinsipnya telah menjelaskan bahwa ia telah mendapat 15 lembar Sertifikat yang menunjuk pada lokasi milik Penggugat, dan menurut Ny. Veronika telah menjaminkan ke Bank dan telah dijual lagi kepada atas nama Ny. Elisabet Gondo Widyaningsih, SH.(surat akan diajukan sebagai bukti).;-----

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa terhadap Sertifikat Objek Sengketa ternyata sudah diketahui Penggugat sejak beberapa tahun sebelum diajukan gugatan ini bahkan sejak penerbitan Sertifikat tahun 2004, sehingga sudah sangat nyata dan terang Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sudah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sesuai yang diatur dalam pasal 55 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.;

• Penggugat Tidak Kwalitas Untuk Menggugat

1. Bahwa terhadap dalil gugatan tentang hak menggugat halaman 6 s/10, dan halaman 15 angka 4 tergugat menolak dan membantah dengan tegas terhadap dalil-dalil gugatan tersebut .
2. Bahwa Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum *illegal standing* untuk mengajukan gugatan oleh karena dalam hal kepentingan terlebih lagi kepentingan yang telah dirugikan dan

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/atau telah terjadi hapusnya hak-hak kebendaan yang melekat diatas tanah objek sengketa dengan diterbitkannya Sertifikat-Sertifikat objek sengketa seperti didalilkan dalam gugatan halaman 10 angka 10.

3. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya bahwa pada saat proses penerbitan Sertifikat –Sertifikat objek sengketa (7 buah sertifikat induk) adalah atas inisiatif Penggugat sendiri telah memecah permohonan dengan mengatasnamakan 7 orang pemegang Sertifikat, dan guna memenuhi persyaratan permohonan berupa bukti peralihan hak dari Penggugat (Moh .Kasim) kepada 7 orang pemegang Sertifikat maka telah terjadi transaksi jual beli dibawah tangan yang dibuktikan dengan kwitansi jual beli dari Moh. Kasim (Penggugat) kepada masing-masing pemegang hak dan ditegaskan lagi dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garapan diatas tanah Negara dari Moh.Kasim kepada masing –masing pemegang hak (7 orang) (akan diajukan bukti dipersidangan).
4. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Penggugat sama sekali tidak lagi memiliki kedudukan hukum / *legal standing*, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak dapat diterima oleh karena Penggugat tidak ~~kwali~~itas untuk menggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan.;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara.;

3. Bahwa, Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan halaman 11 sampai dengan halaman 18 tentang Dasardan Alasan Gugatan;-----
4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan angka halaman 10 angka 1 huruf a, dan dalil gugatan halaman 15 angka 5 yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sesuai pasal 12 ayat (1) kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, oleh karena penerbitan sertifikat-sertifikat khususnya 7 sertifikat Induk yakni : 1). SHM No. 730/Samkai Tgl. 23-6-2004, SU No. 18/SMK/2004 Tgl. 22-6-2004, Luas 1.500 M2, An.TRIWULANDARI, 2). SHM No.731/Samkai Tgl.23-6-2004, SU No.16/SMK/2004 Tgl.22-6-2004, Luas 1.500 M2, An.TAUFIQ RACHMAN, 3). SHM No. 732/Samkai Tgl 23-6-2004SU No.17/SMK/2004 Tgl.22-6-2004, Luas 1.500 M2, An. BURHANUDDIN ZEIN, SH,4). SHM No.733/Samkai Tgl. 23-6-2004, SU No. 20/SMK/2004 Tgl.22-6-2004, Luas 1.500 M2, An.TITUS RENDEN, 5). SHM No.734/Samkai Tgl. 23-6-2004, SU No.19/SMK/2004 Tgl. 22-6-2004, Luas 1.500 M2, An. ABDUL SAMAD, 6). SHM No.735/Samkai Tgl. 23-6-2004. SU No.21/SMK/2004 Tgl.22-6-2004, Luas 1.500 M2, An.SARIFA KLANG, 7).SHM No. 736/Samkai Tgl. 23-6-2004, SU No. 15/SMK/2004Tgl.22-6-2004, Luas 1.500 M2, An. SELAMET, proses pendaftaran tanahnya adalah pemberian Hak atasTanah Negara dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan peraturan Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan, sedangkan terhadap 21 Sertifikat Objek sengketa merupakan proses perpecahan

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak serta peralihan hak dan bukan proses pendaftaran untuk pertama kali seperti dalil gugatan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat perlu tegaskan bahwa oleh karena berstatus Tanah Negara sehingga dalam prosedur penerbitan Sertifikat-sertifikat yakni :
- 1). SHM No. 730/Samkai Tgl. 23-6-2004, SU No. 18/SMK/2004 Tgl. 22-6-2004, Luas 1.500 M2, An. TRIWULANDARI, 2). SHM No. 731/Samkai Tgl. 23-6-2004, SU No. 16/SMK/2004 Tgl. 22-6-2004, Luas 1.500 M2, An. TAUFIQ RACHMAN, 3). SHM No. 732/Samkai Tgl. 23-6-2004 SU No. 17/SMK/2004 Tgl. 22-6-2004, Luas 1.500 M2, An. BURHANUDDIN ZEIN, SH, 4). SHM No. 733/Samkai Tgl. 23-6-2004, SU No. 20/SMK/2004 Tgl. 22-6-2004, Luas 1.500 M2, An. TITUS RENDEN, 5). SHM No. 734/Samkai Tgl. 23-6-2004, SU No. 19/SMK/2004 Tgl. 22-6-2004, Luas 1.500 M2, An. ABDUL SAMAD, 6). SHM No. 735/Samkai Tgl. 23-6-2004. SU No. 21/SMK/2004 Tgl. 22-6-2004, Luas 1.500 M2, An. SARIFA KLANG, 7). SHM No. 736/Samkai Tgl. 23-6-2004, SU No. 15/SMK/2004 Tgl. 22-6-2004, Luas 1.500 M2, An. SELAMET, dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku yakni prosedur diatur berdasarkan dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf (c), Pasal 20 s/d Pasal 27 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960, Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Pasal 9 ayat (1) ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Acara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan tindak lanjut berdasar ketentuan Pasal 11 s/d Pasal 16 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata Acara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan.;-----
6. Bahwa terkait Pengumpulan dan Pengelolaan data fisik dalam menerbitkan Sertifikat khususnya 7 Sertifikat pertama kali, telah

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi semua proses yang dapat dibuktikan dengan terbitnya Surat Ukur No.15/2004 Tanggal 22 juni 2004 s/d Surat Ukur No. 21/2004 Tanggal 22 juni 2004, dengan luas masing-masing : 1.500 M2 dan telah tergambar serta terploting dalam Peta Dasar dan Pendaftaran Tanah Nomor Lembar: C/4, Kota C-D/5-6, sementara kegiatan pengumpulan data fisik dan yuridis telah dilakukan dan dibuktikan dengan terbitnya Risalah Pemeriksaan Panitia A Tanggal 21 Juni 2004 No.97/RPT/2004.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan angka 11, angka 1 huruf b, dan dalil Gugatan halaman 15 angka 6 terkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena sama sekali Penggugat tidak mampu menunjukkan dengan jelas dan terang dalam hal apa dan bagaimana dari prosedur kegiatan pendaftaran tanah terhadap proses penerbitan Sertifikat-sertifikat objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, ketidak berpihakan, asas kecermatan, menyalahgunaan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan Pelayanan yang baik, dalil gugatannya sangat tidak jelas;----
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan halaman 15 angka 7, oleh karena telah terbukti dengan nyata dan terang Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat-sertifikat objek sengketa, melalui data yang terurai dalam warkah penerbitan sertifikat keseluruhan prosedur telah dilakukan dengan cermat dan teliti terutama dalam hal kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis, dan Tergugat perlu tegaskan bahwa Penggugat tidak benar menguasai bidang tanah sampai saat ini oleh karena kondisi bidang tanah sejak diterbitkan sertifikat hingga saat ini sama sekali tidak dikuasai oleh Penggugat, melainkan bidang tanah dalam keadaan kosong tidak dimanfaatkan dan digunakan oleh siapapun juga;-----
9. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 15 -16, angka 8 dan angka 9, oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mendasar dan tidak layak untuk dikabulkan;-----

10. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat diatas, sudah jelas bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan hukum administrasi berupa penerbitan Sertifikat-sertifikat objek gugatan sudah sangat teraang dan jelas dilakukan berdasar aturan Perundang-undangan yang berlaku yang menjamin kepastian hukum dari produk yang dikeluarkan Tergugat dan telah bertindak dengan cermat dan teliti, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan secara hukum;-----

➤ DALAM EKSEPSI

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat,
- b. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;---
- c. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena gugatan telah melewati tenggang waktu untuk menggugat (*Daluwarsa*).
- d. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena Penggugat Tidak Kualitas Untuk Menggugat;-----

➤ DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat,
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal melakukan tindakan hukum administrasi berupa penerbitan :

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). SHM No.730/Samkai Tgl 23-6-2004, SU No. 18/SMK /2004 Tgl. 22-6-2004, Luas 1.500 M2, An. TRIWULANDARI, yang telah beralih hak kepada atas nama: Ir.Nenansius;
- 2). SHM No. 731 /Samkai Tgl .23-6-2004, SU No.16/SMK/2004 Tgl.22-6-2004, Luas 1.500 M2,An. TAUFIQ RACHMAN, yang telah beralih hak kepada atas nama : Nintang, selanjutnya beralih hak lagi kepada atas nama : Muhammad alwi;
- 3.) SHM No.732/Samkai Tgl 23-6-2004, SU No.17/SMK/2004 Tgl 22-6-2004, Luas 1.500 M2, An.BURHANUDDIN ZEIN, SH yang telah dilakukan pemecahan hak menjadi:
 - SHM No. 861/samkai Tgl 12-3-2008, SU No.17/SMK/2008 Tgl.22-2-2008, Luas 900 M2, an.BURHANUDDIN ZEIN, SH yang telah dipecah menjadi:
 - SHM No.911/Samkai Tgl 09-9-2008, SU No.57/SMK/2008 Tgl 05-9-2008, Luas 600 M2, An.BURHANUDDIN ZEIN;
 - SHM No. 912/Samkai Tgl. 09-9-2008, SU No. 58/SMK/2008 Tgl.05-9-2008, Luas 600 M2, An.BURHANUDDIN ZEIN SH;
 - SHM No. 912/Samkai Tgl 09-9-2008, SU No.58/SMK/2008Tgl.05-9-2008, Luas 300 M2, An. BURHANUDDIN SEIN, SH yang telah beralih hak kapada atas nama :Ny.Lis Watty;
 - SHM No. 862/Samkai Tgl. 12-3-2008, SU No.18/SMK/2008 Tgl. 22-2-2008, Luas 600 M2,

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.BURHANUDDIN ZEIN, SH, yang telah beralih kepada
atas nama : Ny.Lis Watty;

4). SHM No. 733/Samkai Tgl.23-6-2004,SU No.20/SMK/2004 Tgl .

22- 6-200, Luas 1.500 M2, An. TITUS RENDEN, yang telah
dilakukan pemecahan hak menjadi:

- SHM No. 737/Samkai Tgl/.3-7-2004, SU No.27/SMK/2004
Tgl. 29-6-2004, Luas 300, An. TITUS RENDEN .yang
telah beralih hak kepada atas nama : Michael Hadjula;
- SHM No. 738/Samkai Tgl. 3-7-2004, SU No. 28/SMK/2004
Tgl. 29-6-2004, Luas 300 M2, An. TITUS RENDEN. Yang
telah beralih hak kepada atas nama : Michael Hadjula;
- SHM No.739/samkai Tgl.3-7-2004, SUN no. 29/SMK/2004
Tgl.29-6-2004, Luas 300 M2,An. TITUS RENDEN. Yang
telah beralih hak kepada atas nama : Michael hadjula;
- SHM No.740/Samkai tgl 3-7-2004, SU No. 30/SMK/2004
Tgl. 29-6-2004, Luas 300 M2, An. TITUS RENDEN. Yang
telah beralih hak kepada atas nama : Michael Hadjula;

5). SHM No. 734/Samkai Tgl.23-6-2004,SU No.19/SMK/2004 Tgl .

22- 6-200, Luas 1.500 M2, An. TITUS RENDEN, yang telah
dilakukan pemecahan hak menjadi:

- SHM No. 742/Samkai Tgl/.3-7-2004, SU No.22/SMK/2004
Tgl. 29-6-2004, Luas 300, An. ABDUL SAMAT .yang telah
beralih hak kepada atas nama : Michael Hadjula;

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 743/Samkai Tgl./3-7-2004, SU No.23/SMK/2004
Tgl. 29-6-2004, Luas 300, An. ABDUL SAMAT .yang telah beralih hak kepada atas nama : Michael Hadjula;
 - SHM No. 744/Samkai Tgl./3-7-2004, SU No.24/SMK/2004
Tgl. 29-6-2004, Luas 300, An. ABDUL SAMAT .yang telah beralih hak kepada atas nama : Michael Hadjula;
 - SHM No. 745/Samkai Tgl./3-7-2004, SU No.25/SMK/2004
Tgl. 29-6-2004, Luas 300, An. ABDUL SAMAT .yang telah beralih hak kepada atas nama : Michael Hadjula;
 - SHM No. 746/Samkai Tgl./3-7-2004, SU No.26/SMK/2004
Tgl. 29-6-2004, Luas 300, An. ABDUL SAMAT .yang telah beralih hak kepada atas nama : Michael Hadjula;
- 6). SHM No. 735/Samkai Tgl.23-6-2004,SU No.21/SMK/2004
Tgl .22-6-200, Luas 1.500 M2, An. SARIFA KIANG, yang telah dilakukan pemecahan hak menjadi:
- SHM No. 747/Samkai Tgl./3-7-2004, SU No.32/SMK/2004
Tgl. 29-6-2004, Luas 300, An. SARIFA KIANG .yang telah beralih hak kepada atas nama : Michael Hadjula;
 - SHM No. 748/Samkai Tgl./3-7-2004, SU No.33/SMK/2004
Tgl. 29-6-2004, Luas 300, An. SARIFA KIANG .yang telah beralih hak kepada atas nama : Michael Hadjula;
 - SHM No. 749/Samkai Tgl./3-7-2004, SU No.34/SMK/2004
Tgl. 29-6-2004, Luas 300, An. SARIFA KIANG .yang telah beralih hak kepada atas nama : Michael Hadjula;

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 750/Samkai Tgl./3-7-2004, SU No.35/SMK/2004

Tgl. 29-6-2004, Luas 300, An. SARIFA KIANG .yang telah beralih hak kepada atas nama : Michael Hadjula;

- SHM No. 751/Samkai Tgl./3-7-2004, SU No.36/SMK/2004

Tgl. 29-6-2004, Luas 300, An. SARIFA KIANG .yang telah beralih hak kepada atas nama : Michael Hadjula;

7). SHM No. 736/Samkai Tgl.23-6-2004,SU No.15/SMK/2004

Tgl .22-6-200, Luas 1.500 M2, An. SELAMET, yang telah beralih hak kepada atas nama : Masdi Muclis.

Telah sesuai dengan aturan perundan- undangan yang berlaku serta asas-asas umumpemerintahan yang baik.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 21 Agustus 2019 sedangkan, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban baik itu yang termuat dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya dan untuk mempersingkat waktu Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, dengan perincian sebagai berikut;-----

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto copy Kwitansi bermaterai pembayaran tanah di jalan Arafura Kelurahan Samkai 100x140 Enam puluh juta rupiah atas nama Muhammad Kasim (Foto copy sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Kwitansi bermaterai pembayaran tanah adat seluas 14.000 M yang terletak di jalan Arafura kelurahan Sankai tertanggal 2 februari 1989 dengan harga sebesar Rp. 950.000; (Sembilan ratus limapuluh ribu rupiah), (Foto copy sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Surat pernyataan jual beli atas tanah adat tertanggal 2 februari 1989 antara BEN YARIS MAHUZE dan DAENG MUDA (Foto copy sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 2 februari 1989 antara BEN YARIS MAHUSE dan DAENG MUDA. (Foto copy sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6 : Surat pernyataan jual beli atas tanah adat tanggal 2 februari 1989 antara BEN YARIS MAHUSE dengan DAENG MUDA (Foto copy sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P-7 : Surat Perintah Setor tanggal 21 Januari 2019 dengan nomor berkas permohonan 247/2019. (Foto copy sesuai dengan aslinya)
8. Bukti P-8 : Surat keterangan tanah N0.12/2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P-9 : Surat klarifikasi No.024/Adv-A/XII/2018 (Foto copy sesuai dengan aslinya)
10. Bukti P-10 : Nop dan nama wajib pajak (Foto copy sesuai dengan aslinya)
11. Bukti P-11 : Surat klarifikasi No.Mp.01.03/44.91.01/1/2019 Tanggal 15 januari 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya)
12. Bukti P-12 : Surat Upaya Banding Administratif tertanggal 24 April 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya)

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Kwitansi tertanggal 6 Juli 2003 atas nama DG Sallang(Foto copy sesuai dengan aslinya)
14. Bukti P-14 : Berita Acara pemeriksaan Tanah tertanggal 12 Desember 2018 oleh Kepala Kelurahan Samkai.(Foto copy sesuai dengan aslinya)
15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/431/SMK/XII/2018 tertanggal 17 Desember 2018. (Foto copy sesuai dengan aslinya)
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 12 Desember 2018. .(Foto copy sesuai dengan aslinya)
17. Bukti P-17 : Kwitansi penerimaan tanah oleh Dg. Muda. (Foto copy sesuai dengan aslinya) .(Foto copy sesuai dengan aslinya)
18. Bukti P-18 : Kwitansi Penerimaan harga tanah oleh Dg.Muda/Tawa. . (Foto copy sesuai dengan aslinya)
19. Bukti P-19 : Kwitansi penerimaan harga tanah oleh ahli waris Dg.Muda .(Foto copy sesuai dengan aslinya)
20. Bukti P-20 : Surat Pengumuman tertanggal 12 Desember 2018 . (Foto copy sesuai dengan aslinya)
21. Bukti P-21 : Kwitansi Penerimaan harga tanah oleh Bapak Daeng Muda dengan Ben Yaris Mahuze .(Foto copy sesuai dengan aslinya)
22. Bukti P-22 : Undangan Klarifikasi Perkara Penyerobotan tanah No. B/144/VII/RES.1.2/2019 tertanggal 26 Juli 2019 .(Foto copy sesuai dengan aslinya)
23. Bukti P-23 : Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 8 Juni 2004 . (Foto copy dari foto copy)
24. Bukti P-24 : Kwitansi atas nama Burhanuddin Zein, SH tertanggal 9 Juni 2004. (Foto copy sesuai dengan aslinya)
25. Bukti P-25 : Surat keterangan dari Lembaga Masyarakat Adat Marin Imbuti tanggal 9 Juni 2004.(surat keterangan bukti kepemilikan tanah adat), (Foto copy dari foto copy)

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Surat Kuasa bertindak untuk mengajukan klarifikasi yang ditujukan kepada Tergugat terkait Objek Sengketa (Foto copy sesuai dengan aslinya).
27. Bukti P-27 : Foto copy KTP Atas nama NINTANG (Foto copy dari Foto copy).
28. Bukti P-28 : Surat Kuasa mengajukan permohonan upaya Banding Administratif kepada kepala kantor wilayah pertanahan provinsi papua (Foto copy sesuai dengan aslinya).
29. Bukti P-29 : Kwitansi pinjaman sementara dari bapak Dg.Sallang (Foto copy sesuai dengan aslinya)
30. Bukti P-30 : Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Garapan (Foto copy dari Foto copy)
31. Bukti P-31 : Surat pernyataan Ahli waris daeng muda (Foto copy sesuai dengan aslinya).
32. Bukti P-32 : Foto anak kandung daeng muda atas nama saudah,kasa, nursiah (Foto copy dari Foto).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I Penggugat bernama : XAVERIUS BAVO GEBSE;-----

- Bahwa saksi mengenal H. Muhammad Kasim;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa yaitu terletak di kelurahan Samkai jalan Arapura;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan papan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah objek yaitu sekitar 140M X 100M persegi;
- Bahwa saksi mengenal dengan Ben Yaris Mahuse;-----
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Daeng Muda kemudian dijual ke H.Muhammad;-----
- Bahwa transaksi jual beli antara Ben Yaris Mahuse dengan Daeng Muda tahun delapan puluhan;-----

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang datang mengklaim tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung transaksi antara Ben Yaris Mahuse dengan Daeng Muda tetapi hanya mendengar;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai masyarakat biasa;-----
- Bahwa menurut saksi pada saat itu belum ada Lembaga Masyarakat Adat;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi hanya ikut-ikut saja;-----
- Bahwa menurut saksi Lembaga Masyarakat Adat diangkat oleh Masyarakat;---
- Bahwa pada waktu itu suku Mahuse tidak berada dalam Lembaga Masyarakat Adat;-----
- Bahwa menurut saksi Lembaga Masyarakat Adat lain tidak boleh memberikan keterangan terhadap tanah yang dimiliki oleh Suku lain;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat;-----
- Bahwa disekitar tanag objek sengketa ada bangunan somel;-----
- Bahwa pemilik somel tersebut bernama Pak Ujang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat BAP pemeriksaan lapangan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu dari tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa;-----
- Bahwa menurut saksi bangunan diatas tanah objek sengketa dibangun tahun 2017-----
- Bahwa yang membangun bangunan diatas tanah objek adalah anaknya H.Muhammad Kasim;-----
- Bahwa bangunan tersebut tidak ditempati tinggal;-----
- Bahwa yang sering datang dirumah tersebut adlah anaknya H.Muhammad Kasim;-----
- Bahwa menurut saksi Daeng Muda sudah meninggal;-----
- Baahwa saksi mengenal ahli waris dari Daeng Muda yaitu Rahim;-----
- Bahwa rumah saksi dengan tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi adalah ketua Lembaga Masyarakat Imbuti;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat mengenai tanah objek sengketa;-----
- Bahwa menurut saksi tidak ada yang keberatan atas bangunan yang dibangun diatas tanah objek;-----
- Bahwa menurut saksi tidak pernah ada laporan kepolisian;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut dijual lagi;-----
- **Saksi II Penggugat bernama : ABDUL RAHIM;**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;-----
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Daengt Muda dari Ben Yaris Mahuse;-----
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Daeng Muda;-----
- Bahwa saksi pernah mengantar Daeng Muda mengambil uang di rumah H. Muhammad Kasim sebesar Rp 10 (sepuluh) juta rupiah;-----

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar Daeng Muda ke Rumah H. Muhammad Kasim;-----
- Bahwa uang tersebut adalah sebagian untuk pembayaran tanah objek;-----
- Bahwa menurut saksi kwitansi yang diperlihatkan benar (Bukti P-13);-----
- Bahwa benar saksi adalah anak kandung dari Daeng Muda;-----
- Bahwa saksi sepuluh orang bersaudara;-----
- Bahwa saksi adalah anak yang terakhir;-----
- Bahwa menurut saksi Nintang adalah anak yang ke Sembilan;-----
- Bahwa nama lain dari Daeng Muda adalah Daeng Sallang;-----
- Bahwa setahu saksi uang yang diambil dari H. Muhammad Kasim adalah

termasuk angsuran tanah;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang keseluruhannya;-----
- Bahwa saksi mengantar Daeng Muda hanya satu kali saja;-----
- Bahwa setahu saksi jumlah uang sepuluh juta rupiah;-----
- Bahwa waktu penulisan kwitansi sebesar sepuluh juta rupiah saksi

menyaksikan langsung;-----

- Bahwa kwitansi tersebut atas nama Nintang karena uang tersebut

digunakan untuk pembayaran Naik Haji Nintang;-----

- Bahwa waktu mengambil uang Nintang tidak hadir;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada laporan ke kepolisian;-----
- Bahwa saksi tidak tahu laporan tentang apa karena saksi hanya

mendengar;--

- Bahwa saksi tidak ikut melapor;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tandatangan orang tuanya

dipalsukan;---

- Bahwa saksi sudah mengetahui tanah objek sengketa sudah disertifikatkan;-
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat atas nama siapa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada ahli waris yang tercantum dalam sertifikat;-----
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut adalah milik H. Muhammad Kasim atas

dasar

kwitansi;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua saksi menjual tanah keseluruhan

atau

tidak;-----

- Bahwa setahu saksi pembayaran hanya sekali saja;-----
- Bahwa Orang Tua saksi meninggal tahun 2005;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat (bukti T-27 dan 28);-----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi surat dukungan dari Lembaga

Masyarakat Adat (bukti P-14);-----

- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi bahwa ada saudara saksi

yang ikut membeli tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-64, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Permohonan Hak Milik a.n.Tri Wulandari atas bidang tanah seluas 1.500 M2 tanggal 19 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
2. Bukti T-2 : Permohonan hak Milik a.n. Taufiq Rachman atas bidang tanah seluas 1.800M tanggal 19 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
3. Bukti T-3 : Permohonan Hak Milik a.n. Burhanuddin zein, SH atas sebidang tanah tanggal 19 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
4. Bukti T-4 : Permohonan Hak Milik a.n Titus Renden atas sebidang tanah seluas 1.500M tanggal 19 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
5. Bukti P-5 : Permohonan Hak Milik a.n. Abdul Samad atas bidang atas bidang tanah tanggal 19 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
6. Bukti T-6 : Permohonan Hak Milik a.n. Sarifa Kiang atas bidang tanah tanggal 19 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
7. Bukti P-7 : Permohonan Hak Milik a.n.Selamat tanggal 19 Juni 2004(Foto copy sesuai dengan aslinya).
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) a.n Tri Wulandari tanggal 19 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) a.n Taufiq Rahman tanggal 19 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (spradik) a.n Burhanuddin Zein, SH tanggal 19 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) a.n Titus R.B. tanggal 19 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) a.n Abdul Samad tanggal 19 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) a.n Sarifa Kiang tanggal 19 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) a.n Selamat tanggal 19 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
15. Bukti T-15 : Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Atas Tanah Adat a.n Ben Yaris Mahuse (Foto copy dari foto copy).
16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garapan diatas Tanah Negra a.n Moh.Kasim (Foto copy sesuai dengan aslinya).
17. Bukti T-17 : Kwitansi pembayaran bidang tanah seluas 1.800M senilai Rp.15.000.000 a.n Taufiq Rahman tanggal 10 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
18. Bukti T-18 : Surat Keputusan No.160 520.1.26.05-2004 Tentang Pemberian Hak Milik a.n Tri Wulandari tanggal 23 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
19. Bukti T-19 : Surat Keputusan No.159-520.1.26.05-2004 Tentang Pemberian Hak Milik a.n Taufiq Rahman tanggal 23 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
20. Bukti T-20 : Surat Keutusan No. 158 520.1.26.05-2004 Tentang Pemberian Hak Milik a.n Burhanuddin tanggal 23 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
21. Bukti T-21 : Surat Keputusan No.157-520.1.26.05-2004 Tentang Pemberian Hak Milik a.n Titus Renden tanggal 23 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
22. Bukti T-22 : Surat Keputusan No.156 520.1.26.05-2004 Tentang Pemberian Hak Milik a.n Addul Samat tanggal 23 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
23. Bukti T-23 : Surat Keputusan No. 155 520.1.26.05-2004 Tentang Pemberian Hak Milik a.n Sarifa Kiang tanggal 23 Juni

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).

24. Bukti T-24 : Surat Keputusan No. 154-520.1.26.05-2004 Tentang Pemberian Hak Milik a.n Selamat tanggal 23 Juni 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
25. Bukti T-25 : Surat Klarifikasi No. 024/Adv-A/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 (Foto copy dari foto copy).
26. Bukti T-26 : Surat Klarifikasi No. Mp.01/44-91-01/II/2019 Tanggal 15 Januari 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
27. Bukti T-27 : Foto copy Surat pernyataan dari Ahli Waris Daeng Muda yang menyatakan bahwa sertifikat a.n Tri Wulandari merupakan milik ahli waris dan sudah dijual kepada Sdr.Venancius (Foto copy dari foto copy).
28. Bukti T-28 : Foto copy Surat pernyataan dari Ahli Waris Daeng Muda yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik 730/ telah dijual kepada Sdr Venancius dengan harga 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) ((Foto copy dari foto copy).
29. Bukti T-29 : Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/273/VII/2019/Papua / Res Merauke (Foto copy dari foto copy).
30. Bukti T-30 : Buku Tanah Hak Milik No. M.730 tanggal 23-6-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya)
31. Bukti T-31 : Buku Tanah Hak Milik No. M.731 tanggal 23-6-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
32. Bukti T-32 : Buku Tanah Hak Milik No. M.732 tanggal 23-6-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
33. Bukti T-33 : Buku Tanah Hak Milik No. M.733 tanggal 23-6-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
34. Bukti T-34 : Buku Tanah Hak Milik No. M.734 tanggal 23-6-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
35. Bukti T-35 : Buku Tanah Hak Milik No. M.735 tanggal 23-6-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
36. Bukti T-36 : Buku Tanah Hak Milik No. M.736 tanggal 23-6-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
37. Bukti T-37 : Buku Tanah Hak Milik No. M.861 tanggal 12-3-2008

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Foto copy sesuai dengan aslinya).

38. Bukti T-38 : Buku Tanah Hak Milik No. M.862 tanggal 12-3-2008
(Foto copy sesuai dengan aslinya).
39. Bukti T-39 : Buku Tanah Hak Milik No. M.911 tanggal 09-9-2008
(Foto copy sesuai dengan aslinya).
40. Bukti T-40 : Buku Tanah Hak Milik No. M.912 tanggal 09-9-2008
(Foto copy sesuai dengan aslinya).
41. Bukti T-41 : Buku Tanah Hak Milik No. M.737 tanggal 3-7-2004 (Foto
copy sesuai dengan aslinya).
42. Bukti T-42 : Buku Tanah Hak Milik No. M.738 tanggal 3-7-2004 (Foto
copy sesuai dengan aslinya).
43. Bukti T-43 : Buku Tanah Hak Milik No. M.739 tanggal 3-7-2004 (Foto
copy sesuai dengan aslinya).
44. Bukti T-44 : Buku Tanah Hak Milik No. M.740 tanggal 3-7-2004 (Foto
copy sesuai dengan aslinya).
45. Bukti T-45 : Buku Tanah Hak Milik No. M.741 tanggal 3-7-2004 (Foto
copy sesuai dengan aslinya).
46. Bukti T-46 : Buku Tanah Hak Milik No. M.742 tanggal 3-7-2004 (Foto
copy sesuai dengan aslinya).
47. Bukti T-47 : Buku Tanah Hak Milik No. M.743 tanggal 3-7-2004 (Foto
copy sesuai dengan aslinya).
48. Bukti T-48 : Buku Tanah Hak Milik No. M.744 tanggal 3-7-2004 (Foto
copy sesuai dengan aslinya).
49. Bukti T-49 : Buku Tanah Hak Milik No. M.745 tanggal 3-7-2004 (Foto
copy sesuai dengan aslinya).
50. Bukti T-50 : Buku Tanah Hak Milik No. M.746 tanggal 3-7-2004 (Foto
copy sesuai dengan aslinya).
51. Bukti T-51 : Buku Tanah Hak Milik No. M.747 tanggal 3-7-2004 (Foto
copy sesuai dengan aslinya).
52. Bukti T-52 : Buku Tanah Hak Milik No. M.748 tanggal 3-7-2004 (Foto
copy sesuai dengan aslinya).
53. Bukti T-53 : Buku Tanah Hak Milik No. M.749 tanggal 3-7-2004 (Foto
copy sesuai dengan aslinya).

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti T-54 : Buku Tanah Hak Milik No. M.750 tanggal 3-7-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
55. Bukti T-55 : Buku Tanah Hak Milik No. M.751 tanggal 3-7-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
56. Bukti T-56 : Tanda Bukti Laport TBL/383/IX/2019/PAPUA/Res Merauke tanggal 18 September 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
57. Bukti T-57 : Risalah panitia pemeriksaan Tanah A Nomor: 98/RPPT/2004 tanggal 21-06-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
58. Bukti T-58 : Risalah panitia pemeriksaan Tanah A Nomor: 99/RPPT/2004 tanggal 21-06-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
59. Bukti T-59 : Risalah panitia pemeriksaan Tanah A Nomor: 95/RPPT/2004 tanggal 21-06-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
60. Bukti T-60 : Risalah panitia pemeriksaan Tanah A Nomor: 97/RPPT/2004 tanggal 21-06-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
61. Bukti T-61 : Risalah panitia pemeriksaan Tanah A Nomor: 96/RPPT/2004 tanggal 21-06-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
62. Bukti T-62 : Risalah panitia pemeriksaan Tanah A Nomor: 94/RPPT/2004 tanggal 21-06-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
63. Bukti T-63 : Risalah panitia pemeriksaan Tanah A Nomor: 93/RPPT/2004 tanggal 21-06-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).
64. Bukti T-64 : Surat ukur No.15/2004 s/d 21/2004 tanggal 22-06-2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

Saksi I Tergugat bernama : NINTANG;

- Bahawa saksi tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan karena adanya gugatan perkara tanah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggugat adalah H. Muhammad Kasim;---
- Bahwa saksi tahu lokasi objek yaitu jalan Arafura;-----
- Bahwa menurut saksi luas tanah objek sengketa adalah 140x100 M2;-----
- Bahwa saksi sudah mengetahui tanah objek sudah disertifikatkan;-----
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Daeng Muda;-----
- Bahawa saksi sebagai ahli waris sepuluh orang bersaudara;-----
- Sepengetahuan saksi surat pelepasan didapat tahun 1988;-----
- Bahwa menurut saksi pelepasan dibeli Daeng Muda dari Ben Yaris Mahuse;---
- Bahwa saksi kenal dengan H.Muhammad Kasim;-----
- Bahwa sepengetahuan Daeng Muda memberikan kepercayaan kepada H.Muhammad Kasim untuk menjual tanah tersebut;-----
- Bahwa hubungan kerjasama antara Daeng Muda dan H. Muhammad Kasim sekitar tahun 2005;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut dijual karena belum dibayar lunas oleh H. Muhammad Kasim;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada pembayara dari H.Muhammad Kasim sebanyak sepuluh juta rupiah;-----
- Bahwa saksi tahu kwitansi (P-13) karena saksi yang memakai uang tersebut untuk pembayaran naik Haji ketanah suci;-----
- Bahdwa saksi tidak tahu pembayaran uang sebanyak enam puluh juta rupiah (bukti P-1);-----
- Bahwa saksi melaporkan kepolisian atas tanah yang sudah disertifikatkan;---
- Bahwa atas laporan tersebut tidak ada tindak lanjutnya dan hanya sampai disitu saja;-----
- Bahawa yang menunjukkan sertifikat di kepolisian adalah Burhanuddin;-----
- Bahwa H.Muhammad Kasim hadir dikepolisian pada saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat atas nama Taufik Rahman sekarang atas nama siapa karena saksi sudah menjualnya;-----
- Bahwa H. Muhammad Kasim tidak keberatan sertifikat atas nama Taufik Rahman;-----

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua sertifikat yang kembali ke keluarga yaitu atas nama
Burhanuddin dan Taufik;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pelepasan yang dibuat orang tua saksi yang
ditujukan ke H. Muhammad Kasim (P-16);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah objek ada bangunan gubuk milik
H. Muhammad Kasim;-----
- Bawa saksi akan melakukan upaya hokum atas tandatangan orang tua
saksi yang menurut saksi dipalsukan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tahun 2006 atau 2007 ada laporan ke
kepolisian;-----
- Bahwa pada saat pertemuan diplres H. Muhammad kasim juga hadir;-----
- Bahwa pertemuan di polres tidak membahas bahwa tanah objek sudah
disertifikatkan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara saksi yang namanya sansiar tidak
pernah menandatangani perlihatkan (bukti T-27);-----
- Bahwa dalam laporan kepolisian tidak ada hasil surat tertulis dari
kepolisian;----
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung pada waktu transaksi jual beli antara
Daeng Muda dengan Ben Yaris Mahuse;-----
- Bahwa saksi ikut membeli dan menyerahkan uang dua ratus ribu rupiah untuk
pembayara tanah
tersebut;-----
- Bahwa selain saksi masih ada saudar saksi yang ikut membeli tanah
tersebut atas nama H. Samsiar dan H. Kasa dan menyerahkan uang
sebanyak dua ratus ribu rupiah perorang ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat yang dibuat antara Daeng Muda
dengan Ben Yaris Mahuse;-----
- Bahwa saksi melihat kwitansi tersebut dirumah Daeng Muda;-----
- Bahwa saksi tidak serumah dengan orang tua tetapi tetangga;-----
- Bahwa antara saksi dengan saudara yang lain tidak akur sejak adanya
perkara ini;-----
- Bahwa pada saat pertemuan di polres saksi tidak menayakan sertifikat atas
nama Burhanuddin dan Taufik Rahman Karena saksi belum tahu;-----
- Bahwa menurut saksi tanggungjawab atas uang sepuluh juta rupiah yang
diterma saksi untuk biaya naik Haji impaskarena sudah menebus sertifikat
atas nama Taufik Rahman;-----

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan H. Muhammad Kasim ke kepolisian tidak ada tindak lanjut karena keluaraga saksi sudah tidak mempermasalahkan lagi;-----
- Bahwa menurut pelepasan atas nama Daemh Muda;-----
- Bahawa Daeng muda tidak membuat surat terkait dengan kepercayaan yang diberikan kepada H. Muhammad Kasim;-----
- Bahwa yang melapor kepolres adalah keluarga saksi;-----
- Bahwa pertemuan dipolres sebanyak dua kali;-----
- Bahwa pada pertemuan dipolres dihadiri oleh H. Muhammad Kasim;-----
- Bahwa pada saat pertemuan dipolres diperlihatkan sertifikat atas nama Burhanuddin;-----
- Bahwa sertifikat atas nama Burhanuddin diperoleh atas pelepasan H. Muhammad Kasim;-----
- Bahwa pada waktu dipolres tidak ada surat berita acara yang dikeluarkan pihak kepolisian;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat atas nama samsiar dibalik nama menjadi Burhanuddin;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat kerjasama antara Daeng Muda dengan H. Muhammad Kasim dan hanya secara lisan saja ;-----
- Bahwa setahu saksi H. Muhammad Kasim baru membayar sepuluh juta rupiah;
- Bahwa sengketa ini belum pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat atas nama Samsiar belum dibalik nama;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan surat pernyataan atas hak saksi diatas tanah tersebut perlihatkan (bukti T-27);-----

Saksi II Tergugat bernama : MASDI;

- Bahwa saksi mengetahui objek yang dipersengketakan;-----
- Bahwa luas tanah objek adalah empat belasribu meter persegi;-----
- Bahwa sertifikat saksi peroleh dari Salamet;-----
- Bahwa sertifikat tersebut diperoleh sekitar tahun 2005 dan dibalik nama tahun 2008;-----
- Bahwa tanah saksi sebelah kiri dari objek sengketa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muhammad Kasim;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Muhammad Kasim mengadakan kerja sama dengan Daeng Muda untuk menjual tanah Daeng Muda;-----

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kerja sama tersebut sekitar tahun 2004;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengurusan oleh H. Muhammad Kasim;
- Bahwa pada saat pengurusan sertifikat saksi membayar kepada Daeng Muda dan Taufik;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan terhadap tanah yang dibeli oleh saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain menguasai tanah tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi membeli tanah dari Slamet H. Muhammad Kasim tidak keberatan;-----
- Bahwa yang melapor kepolres adalah Keluarga Daeng Muda;-----
- Bahwa saksi dipanggil kepolres karena tanah objek sengketa bersebelahan dengan somel saksi;-----
- Bahwa saksi dipanggil dipolres tiduak disertai dengan surat panggilan;-----
- Bahwa saksi membeli tanah dari slamet tahun 2008;-----
- Bahwa saksi membeli tanah dari Slamet seharga Tiga puluh lima juta rupiah dengan kwitansi pembelian ;-----
- Bahwa saksi membeli sertifikat dari Slamet;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut diperoleh Slamet dari siapa;-----
- Bahwa pada waktu saksi dipolres saksi tidak menandatangani berita acara tetapi hanya memberikan keterangan;-----
- Bahwa pada waktu dipolres saksi sudah mempunyai sertifikat atas nama slamet;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2019 pada Persidangan tanggal 30 Oktober 2019 sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan pada Persidangan tanggal 30 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah :

1. Sertipikat hak milik nomor: M. 730 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, Surat ukur nomor: 18 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1. 500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Tri Wulandari dan terakhir tercatat atas nama Insinyur Nenanius;
2. Sertipikat hak milik nomor: M. 731 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 16 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Taufiq Rachman dan terakhir tercatat atas Muhammad Alwi;
3. Sertipikat hak milik nomor: M.911 / Kel. Samkai tanggal 9 September 2008 surat ukur nomor: 57 / SMK / 2008 tanggal 5 September 2008, luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Burhanuddin Zein, SH;
4. Sertipikat hak milik M. 912 / Kel. Samkai tanggal 9 September 2008, surat ukur nomor: 58 / SMK / 2008 tanggal 5 september 2008 luas 300 M2 terakhir tercatat atas nama Ny. Lis waty,
5. Sertipikat hak milik nomor: M. 862 / Kel. Samkai tanggal 12 Maret 2008, surat ukur nomor: 18 / SMK / 2008 tanggal 22 Pebruari 2008 luas 600 terakhir tercatat atas nama Burhanuddin Zein, SH;

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat hak milik nomor: M. 737 / kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor: 27 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
7. Sertipikat hak milik nomor: M. 738 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 28 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
8. Sertipikat hak milik nomor: M. 739 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 29 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
9. Sertipikat hak milik nomor: M. 740 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 30 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
10. Sertipikat hak milik nomor: M. 741 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, surat ukur nomor : 30 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
11. Sertipikat hak milik nomor: M. 742 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 22 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2, terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
12. Sertipikat hak milik nomor: M. 743 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 23 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2, terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula
13. Sertipikat hak milik nomor: M. 744 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 24 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2, terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertipikat hak milik nomor: M. 745 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 25 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2, terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
15. Sertipikat hak milik nomor: M. 746 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat Ukur No. 26 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2, terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
16. Sertipikat hak milik nomor: M. 747 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 32 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2, terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
17. Sertipikat hak milik nomor: M. 748 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 33 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2, terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
18. Sertipikat hak milik nomor: M. 749 / Kel. Samkai / 2004 tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 34 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2, terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
19. Sertipikat hak milik nomor: M. 750 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 35 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2, terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
20. Sertipikat hak milik nomor: M. 751 / Kel. Samkai tanggal 3 Juli 2004, Surat ukur No. 36 / SMK / 2004 tanggal 29 Juni 2004 luas 300 M2, terakhir tercatat atas nama Michael Hadjula;
21. Sertipikat hak milik nomor : M. 736 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 15 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di Jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Selamat dan terakhir tercatat atas nama Masdi Muchlis;

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan dan asas - asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan sehingga penerbitan objek sengketa tersebut merugikan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan dengan berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yaitu para pemegang hak yang namanya tercantum dalam objek sengketa dan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 telah hadir pihak ketiga atas nama Fenansius selaku Pemegang hak yang namanya tercantum dalam Sertipikat Hak Milik nomor: M. 730 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, Surat ukur nomor: 18 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) dan Masdi Muchlis Pemegang hak yang namanya tercantum dalam Sertipikat Hak Milik nomor : M. 736 / Kel. Samkai, tanggal 23 Juni 2004, surat ukur nomor : 15 / SMK / 2004, tanggal 22 Juni 2004, yang terletak di Jalan Arafura Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke luas 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) ;

Menimbang, bahwa pihak ketiga dalam persidangan menyatakan tidak masuk menjadi pihak dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat sedangkan pihak ketiga lainnya yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan sikapnya terhadap sengketa ini. Oleh karena itu, pihak ketiga selaku pemegang hak yang

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tercantum dalam objek sengketa tidak menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tercantum dalam Jawabannya tertanggal 7 Agustus 2019 yang didalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan pokok perkaranya dengan mendalikan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat secara tertulis dalam Repliknya tertanggal 21 Agustus 2019 sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapinya oleh Tergugat secara tertulis dalam Dupliknya tertanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban maupun Duplik Tergugat tersebut terdapat eksepsi, sebelum menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Pengadilan menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat. Apabila terdapat eksepsi Tergugat yang dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi namun apabila seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas yang merupakan kesatuan dalam putusan ini, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan :

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kompetensi Absolut
2. Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu Untuk Menggugat (Daluwarsa)
3. Penggugat tidak Kualitas Untuk Menggugat

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi oleh Tergugat, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut memuat tentang eksepsi kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna Pengadilan dapat memutus permasalahan terkait kewenangan absolut Pengadilan setiap saat, baik selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung atau bersama-sama dalam putusan akhir pada pokok sengketanya sedangkan terhadap eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya karena untuk memutus eksepsi kewenangan absolut Pengadilan perlu terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut;

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan

Tata Usaha dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya yaitu bahwa dari apa yang terurai sebagai hak menggugat dan yang menjadi dasar dan alasan gugatan, Penggugat hanya menguraikan dasar kepemilikan dan perolehan hak atas bidang tanah, tanpa sedikitpun mengemukakan alasan gugatan yang berkaitan dengan telah terjadinya kesalahan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana selayaknya sebuah gugatan Tata Usaha Negara sehingga sengketa ini sangat tidak layak untuk dilakukan pemeriksaan sebagai perkara administrasi dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tetapi lebih tepat sesuai dasar dan alasan gugatan adalah merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah yang seharusnya diperiksa pada Peradilan Umum yakni dalam hal ini pada Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah membantahnya dalam Repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini sangat beralasan dan mendasar dikarenakan dengan dikeluarkannya obyek gugatan, dalam hal ini Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum Badan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit artinya sertipikat *in casu* (obyek gugatan) tersebut nyata sudah diterbitkan oleh Tergugat, Individual artinya sertipikat *in casu* (obyek gugatan) jelas ditujukan kepada umum dan final artinya sudah definitive oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang jelas-jelas telah merugikan Penggugat sehingga telah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk dalam pengecualian sengketa Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan atau Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi kewenangan absolut tersebut maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkannya dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna dengan berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan perluasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka suatu sengketa tata usaha negara harus memiliki 3 (tiga) unsur penting yaitu :

1. Objek dari sengketanya haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau badan hukum perdata (selaku Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selaku Tergugat) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
3. Sifat sengketanya haruslah persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi) mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo (*vide* bukti surat T-30, T-31, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54, T-55, T-36) yang apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dari pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum tata usaha negara) di bidang

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan, yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang bersifat konkrit yaitu nyata-nyata telah diterbitkan, individual yaitu ditujukan kepada masing-masing pemegang hak yang namanya tercantum dalam objek sengketa yang bernama Insinyur Nenanius, Liswaty, Michael Hadjula, Muhammad Alwi, Burhanuddin Zein dan Masdi Muchlis, dan final yaitu penerbitan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi pemegang hak yang namanya tercantum dalam objek sengketa yaitu terdapat hak atas tanah yang diterbitkan objek sengketa. Dengan demikian, objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya subjek hukum dalam sengketa ini telah nyata yaitu H. Muhammad Kasim yang berkedudukan sebagai subjek hukum perdata dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke sebagai Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur sifat sengketanya, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan selama pemeriksaan persidangan terdapat fakta hukum yang relevan terkait dengan sifat persoalan hukum dalam sengketa ini sebagai berikut;

1. Bahwa tanah yang diterbitkan objek sengketa asal usul perolehannya dari Ben Yaris Muhuze dengan Daeng Muda berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Atas Tanah tertanggal 2 Februari 1989 (*vide* bukti surat P-3 dan

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-6) dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 2 Februari 1989 (*vide* bukti surat P-4) serta Kwitansi bermaterai (*vide* bukti surat P-2, P-21=T-15). Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan masing-masing Saksi dari Penggugat maupun Tergugat;
2. Bahwa Daeng Muda menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat yang bernama M. Kasim alias Daeng Sallang pada tahun 2001 seluas 100 x 140 M dengan pembayaran secara bertahap namun tidak disertai dengan perjanjian tertulis baik itu berupa perjanjian/perikatan jual beli, akta jual beli dan sejenisnya. Hal tersebut keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Ibu Nintang selaku ahli waris dari Daeng Muda;
 3. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat berupa kwitansi pembayaran antara Penggugat dengan Daeng Muda tertanggal 10 September 2001 ternyata bukan merupakan transaksi pelunasan penjualan tanah objek sengketa melainkan harga penjualan tanah objek sengketa sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
 4. Bahwa berdasarkan bukti surat P-17 berupa kwitansi penerimaan uang penjualan tanah tersebut dari Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tertanggal 5 Mei 2001 dan P-18 berupa kwitansi penerimaan uang penjualan tanah tersebut dari Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- terdapat pembayaran antara Penggugat dengan Daeng Muda yang tercatat harga tanah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta) dan bukti surat P-19 terdapat kwitansi penerimaan dari Penggugat kepada Anto sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Rupiah);
 5. Bahwa Penggugat telah menyerahkan sebagian uang penjualan tanah objek sengketa kepada Daeng Muda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang disaksikan oleh Ibu Nintang selaku ahli waris dari Daeng Muda tertanggal 6 Juli 2003 (*vide* bukti surat P-13) dan dikuatkan

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keterangan saksi Tergugat bernama Ibu Nintang selaku ahli waris dari Daeng Muda yang mengakui menerima uang sejumlah RP.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

6. Bahwa alas hak kepemilikan tanah objek sengketa dari Penggugat didasarkan pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Daeng Muda dengan Penggugat tertanggal 12 Desember 2018 (vide bukti surat P-20);
7. Bahwa hingga meninggalnya Daeng Muda pada tahun 2005, tidak terdapat bukti surat mengenai pelunasan dari keseluruhan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 60.000.000- (Enam Puluh Juta Rupiah). Hal tersebut dikuatkan dengan berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Nintang selaku ahli waris Daeng Muda;
8. Bahwa sebagian bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa dimiliki oleh Nintang selaku ahli waris dari Daeng Muda yang perolehannya dengan melakukan penebusan pada koperasi karena SHM No. 731 atas nama Taufiq Rachman digadaikan (vide bukti surat T-31);

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menilai dan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa kwitansi pembayaran (vide bukti surat P-1, P-17, P-18, P-19) disangkal oleh saksi Tergugat yang bernama Nintang selaku ahli waris dari Daeng Muda sebab hingga meninggalnya alm. Daeng Muda belum melunasi pembayaran dari penjualan tanah yang diterbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak terdapat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang menunjukkan adanya pelunasan pembayaran dari penjualan tanah yang diterbitkan objek sengketa sedangkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Daeng Muda

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat tertanggal 12 Desember 2018 (*vide* bukti surat P-20) dibuat pada bulan Desember 2018 yang tercantum nama Daeng Muda namun tidak diketahui secara pasti siapakah yang bertandatangan atas nama Daeng Muda karena Daeng Muda telah meninggal dunia pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat yang bernama Nintang selaku ahli waris Daeng Muda memperoleh SHM No. 731 atas nama Taufiq Rachman (*vide* bukti surat T-31) yang merupakan bagian dari bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini dengan cara melakukan penebusan di Koperasi karena SHM tersebut digadaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan ahli waris dari Daeng Muda yang bernama Nintang sama-sama mengklaim tanah yang diterbitkan objek sengketa merupakan kepemilikan masing-masing pihak. Di satu sisi, pihak Penggugat mengklaim tanah yang diterbitkan objek sengketa sudah dilunasi oleh Penggugat dan dengan dikuatkan adanya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Daeng Muda dengan Penggugat tertanggal 12 Desember 2018 (*vide* bukti surat P-20), sedangkan dari ahli waris Daeng Muda yang bernama Nintang sekaligus juga yang memiliki SHM No.731 atas nama Taufiq Rachman (*vide* bukti surat T-31) mengklaim belum dilakukan pelunasan oleh Penggugat hingga Daeng Muda meninggal dunia pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa masih terdapat pertentangan yang sangat mendasar berkaitan dengan pelunasan pembayaran hasil penjualan bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa karena berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa kwitansi pembayaran (*vide* bukti surat P-1, P-17, P-18, P-19) tidak terdapat bukti yang menunjukkan kwitansi pelunasan pembayaran dan apabila dijumlahkan nominal yang ada pada kwitansi pembayaran tersebut belumlah sampai dengan nominal Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat berupa kwitansi pembayaran antara Penggugat dengan Daeng Muda tertanggal 10 September 2001 ternyata bukan merupakan transaksi pelunasan penjualan tanah objek sengketa melainkan harga penjualan tanah objek sengketa sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Disamping itu alas hak yang dimiliki oleh Penggugat berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Daeng Muda dengan Penggugat tertanggal 12 Desember 2018 (vide bukti surat P-20) tidak dapat dijadikan sebagai acuan sebagai alas hak kepemilikan bidang tanah yang karena dibuat setelah Daeng Muda meninggal dunia pada tahun 2005. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan hukum yang timbul dalam sengketa in litis adalah sengketa yang didasarkan atas substansi hak artinya terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan objek sengketa perlu dibuktikan terlebih dahulu berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah, siapakah yang sebenarnya berhak memiliki bidang tanah yang disengketakan. Dengan kata lain, permasalahan yang timbul berkaitan dengan sengketa kepemilikan terhadap bidang tanah yang sama mengingat sampai saat ini di lokasi tanah tersebut masih diklaim oleh masing-masing pihak kepemilikan bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya sengketa kepemilikan hak terhadap bidang tanah yang sama dalam sengketa in litis telah diatur penyelesaiannya secara hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :-----

1. Perkara Nomor 88K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999 dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa *“Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari adanya surat keputusan tata usaha negara, tetapi jika dalam sengketa tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum.”*;

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkara Nomor 93K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa *"Untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat diterapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru."*

3. Putusan Nomor 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan sifat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terdapat permasalahan hukum menyangkut sengketa kepemilikan hak atas tanah terhadap bidang tanah yang sama, maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa a quo sepatutnya diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum dalam perkara perdata dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan supaya memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya sehingga dapat dihindari adanya akibat hukum yang berbeda dari 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda terhadap bidang tanah yang sama sebelum Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dari aspek keabsahan proses penerbitan sertipikat objek sengketa a quo. Selain itu, mengingat selama proses persidangan berjalan belum ada Putusan dalam perkara perdata di Peradilan Umum terkait siapakah yang paling berhak secara hukum terhadap bidang tanah yang sama yang disengketakan antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat permasalahan hukum berkaitan dengan sengketa kepemilikan hak terhadap bidang tanah yang

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan objek sengketa, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa sifat sengketa *a quo* tidak termasuk sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* melainkan merupakan kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Umum untuk mengadili sengketa kepemilikan berkaitan dengan hak keperdataan dalam sengketa *a quo*. Bahwa dengan demikian, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang kompetensi absolut terbukti beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *a quo* tidak dijadikan dasar dalam mengambil

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;
Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verkaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp, 1.421.000,- (*Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SENIN** tanggal **4 NOVEMBER 2019**, oleh kami, **IMANUEL MOUW, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H.,M.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **20 NOVEMBER 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAVID ALIK MITTING, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RATNA JAYA, S.H.,M.H.

IMANUEL MOUW, S.H..

Halaman **69** dari **71** halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN JPR.



ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

DAVID ALIK MITTING, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.205.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
8. PNB	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	1.421.000,-

(Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)